

**TESIS**

**PRINSIP HUKUM DALAM PEMBENTUKAN DAN  
PELAKSANAAN KONTRAK BOT ( *BUILT, OPERATE  
and TRANSFER* ) ATAS ASET DAERAH**

KR  
01  
T 28  
T  
F



Oleh:

**SYAMSU THAMRIN, S.H.**  
NIM. 090515586 M

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2007**

STAMPED AREA

**PRINSIP HUKUM DALAM PEMBENTUKAN DAN  
PELAKSANAAN KONTRAK BOT ( *BUILT, OPERATE  
and TRANSFER* ) ATAS ASET DAERAH**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelas Magister  
dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

**Oleh :**

**SYAMSU THAMRIN, S.H.  
NIM. 090515586 M**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2007**

## LEMBAR PENGESAHAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 10 JULI 2007**

**Oleh**

**Pembimbing**



**Dr. Yohanes Sozar Simamora, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 570 342**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Program Magister**



**Dr. H. Sarwirini, S.H., M.S.**  
**NIP. 131 453 126**

**Telah Dinji Pada Ujian Tesis**

**Tanggal 20 Juli 2007**

---


## **PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isaeni, S.H.,M.S.**

**Anggota : 1. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H.,M.Hum.**

**2. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum.**

**3. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H.**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kekuatan dan pengetahuan kepada saya sehingga dapat merampung penulisan tesis ini. Disadari bahwa materi tesis ini masih perlu dilengkapi dalam upaya menjawab berbagai persoalan yang dikaji dengan kemampuan saya yang terbatas. Pada kondisi yang demikian, berbagai pihak telah turut membantu saya merampungkan tesis ini sebagai suatu persyaratan akhir dari penyelesaian pendidikan dalam Program Magister Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini dengan rasa tulus saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. selaku pembimbing, yang di tengah kesibukan tugasnya tiada henti memberikan dorongan, semangat yang diluahkan waktu pembimbingan. Perhatian, saran, kritik, dan koreksi serta pencerahan selama proses pembimbingan yang diberikan kepada saya dalam rangka meningkatkan kualitas keilmiah penulisan tesis ini maupun peningkatan kemampuan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi pada akhirnya menumbuhkan keyakinan dan semangat bagi saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan bantuan dalam pembiayaan selama studi berupa Beasiswa Program Pasca Sarjana (BPPS), bantuan mana sangat berarti bagi saya dalam mengikuti proses pembelajaran

selama studi di Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Terima kasih pula saya tujukan kepada yang terhormat Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr selaku mantan Rektor dan Prof. Dr. Fasich, Apt., selaku Rektor Universitas Airlangga yang telah mengizinkan saya mengikuti pendidikan Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga pada tahun 2005/2006. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr., selaku Direktur Program Pascasarjana beserta Asisten Direktur dan seluruh staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuan pelayanan dan fasilitas kepada saya selama mengikuti pendidikan di Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Terima kasih saya kepada Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang dalam kepemimpinannya memberikan dorongan semangat untuk segera menyelesaikan studi pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Kepada seluruh staf pengajar pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yakni: Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H., Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H., Prof. Dr. H. Mochammad Isnaeni, S.H., Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S., Prof. Dr. Pieter Machmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., Dr. H. Harjono, S.H., M.Cl, Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.,



Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S., Sri Handajani, S.H., M.Hum., Dina Sunyowati, S.H., M.H., H. Urip Santoso, S.H., M.H., Sukardi, S.H., M.H., Drs. I Nyoman Naya Sujana, M.A., dan Dr. Harjono, dr., saya mengucapkan terima kasih atas segala bekal ilmu kepada saya selama proses pembelajaran dan dalam pelaksanaan penelitian.

Demikian pula, terima kasih disampaikan kepada para penguji Tesis, yakni: Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS, Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum, Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum, dan Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Terima kasih pula saya sampaikan kepada Drs. Syahbuddin Mustafa, Msi. selaku Rektor Universitas Tadulako yang memberikan izin untuk melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, kepada H. Idham Chalid, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan unsur pimpinan Fakultas yang selalu mendorong pengembangan tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Kepada seluruh teman se-angkatan 2005 Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yaitu: Jemi Pieterz, S.H. (Universitas Patimura/Maluku), Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H. (Surabaya), Ratna Wati, S.H. (Universitas Dr. Sutomo/Surabaya), Brahma Astagiri, S.H. (Universitas Wijaya Kusuma/Surabaya), A'an Efendi, S.H. (Surabaya), Beni Murdani, S.H. (Mataram), Dimas Bagus Pranajaya, S.H. (Surabaya), Emil Siain, S.H., M.H. (Advokat/Mataram), Erda Susantyaadji Ratmara, S.H. (Pengacara/Surabaya), dan Drs. Imam Syafi'i, S.H. (Jawa Pos-

JTV/Surabaya), terima kasih atas kebersamaan dan semangat kita dalam menempuh studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Besar harapan saya kebersamaan kita tetap terjaga dalam upaya mengembangkan ilmu hukum yang sedang kita tekuni kini dan masa mendatang.

Kepada rekan-rekan sejawat di Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada saya untuk mengikuti pendidikan ini. Terima kasih saya sampaikan khususnya kepada H. Baso Syarifuddin, S.H.,M.H., Drs. H. Farid Mappalahere, S.H.,M.H., Supriadi, S.H.,M.H., Dr. Rasyid Thalib, S.H.,M.H., M. Yasin Nahar, S.H.,M.H., Surahman, S.H.,M.H., Asmadi Weri, S.H.,M.H. yang telah membantu saya memberikan rekomendasi untuk mengikuti studi di Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Terima kasih kepada Fadjar Adam, S.H.,M.H., Rahman Hafid, S.H., Rusli Ayub, S.H.,M.H., Hj. Fatimah, S.H.,M.H., Hj. Darwati, S.H.,M.H., Hj. Nursiah Yunus, S.H., Alimuddin, S.H.,M.H., Dr. Zubair, S.H.,M.H., Dr. Muhammad Al'Amri, S.H.,M.H., Suarlan Datu Palinge, S.H.,M.H., Abdullah Iskandar, S.H.,M.H., Sabrul, S.H.,M.H., Adfianty Fadjar, S.H., L.LM serta khususnya Dr. Sutaraman Yodo, S.H.,M.H. yang telah memberikan semangat, harapan, dan bantuan serta doa kepada saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan-rekan sejawat pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan seluruh stafnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya atas bantuan doa serta semangat yang diberikan. Terima kasih juga disampaikan kepada Drs. Jamaluddin Dg. Maserang, M.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu yang memberikan semangat,



bantuan serta dorongan untuk penyelesaian penelitian ini. Terima kasih pula saya ucapkan kepada teman-teman di Palu yang senantiasa beraktivitas bersama saya dan memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Dalam kesempatan ini pula rasa terima kasih saya sampaikan kepada kedua orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan saya, H. Moh. Thamrin dan Hj. Sarlotje Rampisela yang senantiasa memberikan semangat dan membantu dalam doa untuk kelancaran studi saya. Terima kasih pula disampaikan kepada kakak saya Alfons serta adik-adik saya, Diana, Debby dan Hendra yang telah memberikan dorongan kepada saya selama mengikuti pendidikan. Demikian juga terima kasih saya ucapkan kepada Keluarga Besar saya yang telah memberikan doa serta dorongan semangat bagi saya. Terima kasih pula saya ucapkan kepada kedua mertua saya, serta saudara-saudara ipar saya dan keluarga besar istri saya atas doa serta dorongan semangat yang diberikan.

Khusus pada istri saya terkasih, Qariah Abd. Muis, serta kedua anaku yang tercinta Cantika Aprili Anatta dan Dzikra Akbar Anatta yang selalu menjadi semangat dan inspirasi, terima kasih atas kesabaran, harapan, dukungan dan doanya agar saya dapat menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Surabaya, Juli 2007

Penulis

**Syamsu Thamrin, S.H.**

**RINGKASAN****PRINSIP HUKUM DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN  
KONTRAK BOT ( *BUILT, OPERATE and TRANSFER* )  
ATAS ASET DAERAH**

Dalam tesis ini isu hukum yang dikaji (1) prinsip dan norma hukum dalam pembentukan BOT atas aset daerah; (2) prinsip dan norma hukum dalam pelaksanaan BOT atas aset daerah. Pengkajian dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pada penerapan prinsip dan norma pada tataran pembentukan kontrak BOT dimana pemerintah bertindak sebagai badan hukum publik dalam melakukan hubungan hukum privat, terdapat kewajiban yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam persyaratan mana terdapat tahapan mengenai prosedur dan/atau tata cara yang wajib ditempuh oleh pihak swasta sebagai contra prestasi tertentu dalam rangka menuju tahapan kontrak. Sehingga sifat kontrak oleh dan dari pemerintah mempunyai karakter yang berbeda dengan kontrak-kontrak bisnis lainnya. Karakter tersebut nampak dengan adanya penyusupan hukum publik dalam pembentukan menuju kontrak yang bersifat privat. Dalam dinamika hukum kontrak dimana terdapat ruang pemerintah sebagai badan hukum publik dapat melaksanakan hubungan hukum dalam wilayah privat dengan alas kewenangan peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan hukum ini merupakan figur hukum campuran dalam pengertian berada di antara perjanjian keperdataan dan perjanjian kewenangan. Dalam hal perbuatan hukum pemerintah dalam wilayah privat terdapat pembatasan dengan apa yang disebut prinsip transparansi sekaligus merupakan prinsip yang dominan dalam mengaluri hubungan hukum pemerintah yang bertumpu pada perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Dari segi subyeknya terdapat pula konsep pelaksanaan bertindak yang diartikulasikan disatu sisi dalam hal ini pemerintah disebut oleh peraturan perundang-undangan dengan kewenangan, di sisi lainnya dalam hal ini swasta

disebut dengan kecakapan, dua istilah yang memiliki karakter yang berbeda pula, yang tentunya berujung pada syarat sahnya kontrak.

Pada penerapan pelaksanaan kontrak kedudukan para pihak dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban hukumnya tunduk pada apa yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban mana melekat sejauh pada obyek tertentu yang diperjanjikan dikuasai oleh pemerintah. Khususnya kontrak BOT dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dibangun pada lahan/tanah yang dikuasai oleh pemerintah selain tunduk pada ketentuan BW tunduk pula pada peraturan tentang pertanahan, peraturan tentang jasa konstruksi, peraturan tentang asuransi serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang terkait. Melekatnya instrumen norma peraturan perundangan dalam substansi kontrak BOT tidak terlepas dari prinsip keamanan, pemeliharaan, pengawasan serta pertanggungjawaban publik. Prinsipnya pelaksanaan kewajiban kontraktual berada pada debitur. Lazimnya pelaksanaan kontrak BOT oleh pihak penyedia jasa meliputi pembangunan infrastruktur di atas areal yang telah ditetapkan, dimana pembangunan dimaksud meliputi pula fasilitas-fasilitas dalam suatu perpaduan yang harmonis dan nyaman dipandang. Kontrak BOT bersifat pemasukan atau dengan kata lain adalah kontrak non pengadaan. Dalam kontrak konstruksi atau pembangunan gedung lazimnya juga terdapat keterlibatan pihak lain di luar para pihak (*privity of contract*) yang biasa disebut dengan subkontraktor, hal tersebut lebih pada industri konstruksi dengan pelaksanaan pekerjaan yang kompleks, dimana sangat pula dibutuhkan spesialisasi pelaksanaan pekerjaan tertentu. Secara prinsipil subkontraktor hanyalah mengalihkan sebagian dari pekerjaan dari pekerjaan pada umumnya dari daftar pekerjaan yang dapat disubkontraktorkan itu telah ditetapkan oleh pengguna jasa. Dengan demikian terdapat penegasan tidak dibenarkan mengalihkan secara keseluruhan kontrak tersebut. Prinsip dasar dalam memberikan persetujuan subkontrak adalah bahwa subkontrak diperbolehkan sejauh prestasi dari perikatannya tergolong prestasi yang dapat diganti. Tujuannya jelas yaitu untuk mencegah agar prestasi dari pihak yang menerima subkontrak tidak lebih rendah dari prestasi yang telah ditentukan dalam kontrak pokoknya sehingga tidak merugikan bagi negara. Dengan adanya subkontrak secara tidak langsung kedudukan hubungan hukumnya hanya ada pada

**penyedia barang/jasa. Dengan demikian tidak mempunyai hubungan langsung dengan pihak pengguna barang/jasa.**



## SUMMARY

### PRINCIPAL LAW IN FORMING AND EXECUTION OF BOOT CONTRACT ( BUILT OPERATE and TRANSFER ) TO GOVERNMENT LOCAL ASSET

At applying of norm and principle at level of forming of BOT contract, government act as public legal agency in doing contractual terms privat. Obligation qualifying by law and regulation in clauses such there are step concerning procedures and/or procedure which obliged to be gone through by private sector as contra certain achievement for the agenda of towards step contracted. So that nature of contracted by and from government have different character with the other business contracts. The character seems to be existence of infiltration of public law in forming towards contract having the character of privat. In contract law, the government as public legal agency can execute contractual terms in privat sector based of law and regulation. this deed of law is mixture law figure in understanding caused in between agreement of civils and agreement of authorities. In deed of governmental law in privat sector there are demarcation who called transparency principle, and dominant principle in relation government contractual terms to protection of law for third party. From the angle of the subject there are execution cupula act concept governmental based by law and regulation with authority, in other side private sector called as efficiency, two term having different character who ended at condition validating contracting.

At applying of execution of contract domicile the parties in accomplishment of obligation of the laws at one's feet of whats qualify applied law and regulation, the obligation sticking as far as at definite object promising mastered by government. BOT contract in execution of development which woke up at mastered by government land, besides at one's feet of rule of BW bowing cupula at land regulation, role of construction regulation, insurance regulation, and rule of relevant other regulation. Norm instrument regulation adherence in BOT contract substance is not be quit of principal of security, conservancy, observation and responsibility of public. The principle execution of contractual



liability stay at debtor. Execution of BOT contract by feeder of role of covering development of infrastructure above area which have been specified. The development of intended to cover facility's cupola in looked into balmy and harmonious. Kontrak BOT have the character of inclusion or contract non levying. Construction in bond or development of building there are involvement of other party outside the parties (privity of contract principle) which called as subkontraktor. In prinsipil subkontraktor only transferring some of work from work in general from work list available for insubkontraktor have been specified by service user. There by there are is affirmative is not agreed to transfer as a whole the contract. Elementary principle in giving approval of subcontract is that subcontract enablee if achievement from the alliance pertained achievement available for changed. The purpose to prevent so that achievement from party the side receiving subcontract not more less from achievement which have been determined by in essence in bond so that not harm for state. With existence of subkontrak indirectly domicile the contractual terms there's only at good or service feeder and have not direct relationship with the side of goods or service consumer.



## ABSTRACT

### PRINCIPAL LAW IN FORMING AND EXECUTION OF BOOT CONTRACT ( BUILT OPERATE and TRANSFER ) TO GOVERNMENT LOCAL ASSET

The title of this research was "law principle in forming and execution of BOT contract (Built Operate and Transfer) to local asset". Generally the main issues (1) principal and law norm in forming of BOT to local asset; (2) principal and law norm in execution of BOT to local asset. By using normatif method through statute approach and conceptual approach. This study give answer that At applying of norm and principle at level of forming of BOT contract there are obligation qualifying by law and regulation, in clauses such there are step concerning procedures and/or procedure which obliged to be gone through by private sector as contra certain achievement for the agenda of towards step contracted. So that nature of contracted by and from government have different character with other business contracts. The character seems to be with existence of infiltration of public law in forming towards contract having the character of privat. This deed of law is mixture law figure in between agreement of civils and agreement of authorities. From the angle of the subject there are execution concept cupula act which articulated one side in this case governmental called as by law and regulation with authority, in other side in this case private sector called as efficiency. The two term having different character will ended at condition validating contract. At applying of execution of contract, domicile the parties in accomplishment of obligation of the laws at one's feet of whats qualify applied law and regulation, obligation such sticking at definite object promising mastered by government. BOT contract in execution of development which woke up at mastered by government land beside one's feet of rule of BW, bowing cupula at land regulation, role of construction regulation, insurance regulation and relevant other regulation. Norm instrument Regulation adherence in BOT contract substance is not be quit of principal of security, conservancy, observation and responsibility of public.

**keyword** : Governmental contract, execution of contract, built, local government asset

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Prasyarat Gelar .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Penetapan Panitia Ujian .....	iv
Ucapan Terima Kasih .....	v
Ringkasan.....	x
Summary.....	xii
Abstract.....	xiv
Peraturan Perundang-undangan .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1 Latar Belakang Masalah Dan Rumusan Masalah.....	1
2 Tujuan Penelitian .....	10
3 Manfaat Penelitian .....	11
4 Kajian Pustaka .....	11
5 Metode Penelitian .....	21
1. Pendekatan Masalah .....	21
2. Bahan Hukum .....	22
6 Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II    PRINSIP DAN NORMA HUKUM DALAM PEMBENTUKAN</b>	
<b>KONTRAK BOT .....</b>	<b>24</b>
1 Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembentukan Kontrak.....	26
a. Kebebasan Berkontrak .....	27
b. Pacta Sunt Servanda .....	35
c. Itikad Baik .....	37
d. Transparansi .....	39
2 Ruang Lingkup Dan Batasan Kontrak Kontrak Pemerintah	
Dalam BOT .....	41
3 Prosedur Pembentukan Kontrak .....	48

## **Daftar Perundang-undangan**

### **UNDANG-UNDANG**

Burgerlijk Wetboek (B.W), S. 1847-23, terjemahan R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. xii, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1980

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN RI Tahun 1960 Nomor 104, TLN RI 2043

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, LN RI Tahun 1999 Nomor 54, TLN RI 3833

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, LN RI Tahun 2002 Nomor 134, TLN RI 4247

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI 4286

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara, LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI 4355

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438

### **PERATURAN PEMERINTAH**

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, LN RI Tahun 2000 Nomor 63, TLN RI 3955

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, LN RI Tahun 2000 Nomor 64, TLN RI 3956

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, LN RI Tahun 2000 Nomor 65, TLN RI 3957

**Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, LN RI Tahun 2006 Nomor 20, TLN RI 4609**

#### **PERATURAN PRESIDEN**

**Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

**Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

**Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LN RI 2005 Nomor 36**

**Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

**Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LN RI 2005 Nomor 36**

#### **KEPUTUSAN PRESIDEN**

**Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LN RI 2003 Nomor 120, TLN RI Nomor 4330**

**Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LN RI 2004 Nomor 77**

**Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta**

**Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur**